



**IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 130/PUU-XIII/2015 TANGGAL 11 JANUARI 2017 OLEH PENYIDIK
DAN JAKSA TERKAIT SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA
PENYIDIKAN (SPDP) DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI
BANDA ACEH**

***THE IMPLEMENTATION OF CONSTITUTIONAL COURT DECISION
NO. 130/PUU-XIII/2015 OF JANUARY 11, 2017 BY INVESTIGATORS AND
PROSECUTORS REGARDING THE NOTIFICATION LETTER OF
COMMENCEMENT OF INVESTIGATION IN THE LEGAL JURISDICTION OF
BANDA ACEH DISTRICT COURT***

Eddi Maulizar

Kejaksaan Tinggi Aceh
Lamcot, Darul Imarah Aceh Besar, Provinsi Aceh.
e-mail: javier.rara716@gmail.com

Dahlan Ali

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111
e-mail: dahlan_ali@unsyiah.ac.id

M. Jafar

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111
e-mail: mjafar@unsyiah.ac.id

Diterima: 11/10/2018; Revisi: 17/12/2018; Disetujui: 07/02/2019

Abstrak - Pasal 109 ayat (1) KUHAP menyatakan “dalam hal penyidik telah memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”. Dalam penjelasan pasal ini tidak ditentukan jangka waktu yang pasti kapan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) harus diserahkan penyidik kepada Jaksa. Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya No.130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 menyatakan Pasal 109 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” tidak dimaknai penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan SPDP kepada penuntut umum, terlapor dan korban dalam waktu paling lambat tujuh hari setelah dikeluarkan surat perintah penyidikan. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui implementasi Putusan MK No.130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 terkait SPDP pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Metode yang digunakan yaitu pendekatan penelitian hukum yuridis empiris dan yuridis normatif, dengan lokasi penelitian pada Kejaksaan Tinggi Aceh dan Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Sumber data adalah data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan cara wawancara, serta data skunder dengan melakukan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan awal implementasinya sering ditemukan penyerahan SPDP yang melebihi waktu tujuh hari sejak diterbitkannya surat perintah penyidikan. Setelah setahun berjalan, penyerahan SPDP melebihi waktu tujuh hari masih ada, tetapi sedikit jumlahnya, bukan karena penyidik telah sepenuhnya menerapkan putusan MK tersebut, akan tetapi selain untuk melaksanakan penegakan hukum, juga untuk menghindari praperadilan yang bisa saja dimohonkan terlapor dan korban.

Kata Kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi, SPDP, Penyidik, Jaksa

Abstract - Article 109 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code stated that “in term of the investigator has started the investigation of the case which is a criminal act, the investigator notifies the public prosecutor

about it". In the explanation of this article, there is no definite period of time when the Notification Letter of Commencement of investigation must be submitted by the investigator to the prosecutor. The Constitutional Court in its decision No. 130/PUU-XIII/2015 of January 11, 2017 stated that Article 109 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code is contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and does not have binding legal force if the phrase "the Investigator notifies the public prosecutor about it" it is not meant that the investigator is obliged to notify and submit SPDP to the public prosecutor, the reported person and the victim no later than seven days after the investigation warrant was issued. The purpose of this study is to understand about the implementation of Constitutional Court Decision No. 130/PUU-XIII/2015 of January 11, 2017 regarding the SPDP in legal jurisdiction of Banda Aceh District Court. The purpose of this study is to understand about the implementation of Constitutional Court Decision No. 130/PUU-XIII/2015 of January 11, 2017 regarding the SPDP in legal jurisdiction of Banda Aceh District Court. The method used in this research is empirical juridical and normative juridical legal research approach, with the research location at Aceh High Prosecutor's Office and Banda Aceh District Attorney's office. The sources of data are primary data that is obtained through field research by conducting the interviews and secondary data that is obtained by conducting library research. The results of this study shows that in the initial implementation, it is often found that the submission of the SPDP is more than seven days after the issuance of the investigation warrant. After a year of its implementation, the submission of the SPDP over a seven days period still exists, but few in number, it is not because the investigators have fully implemented the Constitutional Court Decision, however in addition to implementing law enforcement, it is also to avoid pretrial that may be filed by the reported person and victim.

Keywords : The Decision of Constitutional Court, The Notification Letter of Commencement of Investigation, Investigator, Prosecutor.

PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam negara hukum, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹

Pengertian penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk melaksanakan suatu aturan, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 merupakan ketentuan internal Polri terkait manajemen penyidikan tindak pidana, khususnya yang mengatur tentang Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Pengaturan yang lebih tinggi tentang SPDP dalam bentuk undang-undang tetap mengacu pada Kitab

¹ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, 2008, hlm.87.

² Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, terj. Muttaqien Rasisul, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm.89.

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dalam Pasal 109 ayat (1) menyebutkan “dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum”.

Setelah adanya pemberitahuan dimulainya penyidikan, ini menjadi langkah awal bagi penuntut umum untuk melakukan kegiatan prapenuntutan perkara yang merupakan sarana koordinasi fungsional antara penyidik dengan penuntut umum selaku pengendali perkara (*Dominus litis*), adapun kegiatan prapenuntutan itu sendiri adalah tindakan penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut lengkap atau tidak.³

Pengaturan mengenai penyerahan SPDP belum secara jelas atau tidak menyebutkan jangka waktu yang pasti dan tegas dalam implementasinya, sehingga perwujudan akan asas kepastian hukum belum terlaksana dengan baik serta belum memberikan kemamfaatan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan kasus yang sedang terjadi. Berdasarkan petunjuk pelaksanaan angka 3 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M. 14-PW.07.03/1983, menyatakan pengertian “mulai melakukan penyidikan” jika dalam kegiatan penyidikan tersebut sudah dilakukan tindakan “upaya paksa” oleh penyidik berupa “pemanggilan pro yustisia, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan, dan sebagainya”. Sehingga sejak adanya tindakan-tindakan tersebut pemberitahuan penyidikan sudah dapat dilakukan oleh penyidik kepada penuntut umum.

Terkait cara pemberitahuan penyidikan, undang-undang tidak menentukan bentuknya, namun cara yang paling dapat dipertanggung-jawabkan sesuai dengan tujuan KUHAP yang bermaksud mengarahkan pembinaan dan penyempurnaan administrasi yustisial yaitu:⁴

a. Pemberitahuan dilakukan dengan tertulis

Dari segi praktis dan sekaligus untuk uniformitas tata laksana pemberitahuan, formulir pemberitahuan harus mampu memberi gambaran yang jelas tentang peristiwa pidana yang disidik. Penjelasan yang demikian sangat diperlukan, agar sejak dini penuntut umum dapat mengikuti jalannya penyidikan, dan apabila dianggap perlu memberi petunjuk dalam rangka kesempurnaan penyidikan sesuai

³ Lihat Pasal 1 Butir ke-4 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.

⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan Dan Penuntutan)*, Edisi Kedua, Cetakan ke-5, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 131.

dengan maksud yang terkandung pada ketentuan Pasal 14 huruf b dan Pasal 110 ayat (3) dan (4).

- b. Atau dalam keadaan mendesak dapat dilakukan dengan lisan, asal diikuti dengan pemberitahuan tertulis.

Fakta yang terjadi selama ini, kadangkala SPDP baru disampaikan setelah penyidikan berlangsung lama, maksud berlangsung lama artinya bahwa tidak ada aturan mengenai tenggang waktu kapan penyidik menyampaikan SPDP kepada penuntut umum. Di samping itu kadang kala SPDP baru disampaikan pada tahap akhir penyidikan, bahkan bersamaan dengan penyerahan berkas perkara hasil penyidikan tindak pidana. Adanya alasan tertundanya penyampaian SPDP karena terkait dengan kendala teknis, namun hal tersebut justru dapat menyebabkan terlanggarnya asas *due process of law* seperti dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945. Tertundanya penyampaian SPDP oleh penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum bukan saja menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga merugikan hak konstitusional terlapor dan korban/pelapor.

Pada tanggal 1 Oktober 2015, Choky Risda Ramadhan selaku Ketua Harian Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) selaku pemohon I, Carolus Borromeus Beatrix Tuah Tennes selaku Aktivis Hak Asasi Manusia selaku pemohon II, Usman Hamid selaku Aktivis Hak Asasi Manusia selaku pemohon III, serta Andro Supriyanto selaku Musisi Jalanan selaku pemohon IV, telah mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Para pemohon dalam perkara ini tergabung dalam berbagai elemen meliputi peneliti, aktivis dan juga sekaligus korban dari ketidak-jelasan koordinasi fungsional penyidik dan penuntut umum, berharap melalui permohonan ini dapat turut aktif dalam memperbaiki sistem peradilan pidana di Indonesia guna menjamin kepastian hukum dalam proses peradilan pidana, mencegah adanya perlakuan diskriminatif dan tentunya mengharapkan tercapainya cita-cita konstitusi yang menginginkan Indonesia menjadi negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.⁵ Permohonan pengajuan uji materil dilakukan terhadap isi Pasal 14 huruf b dan huruf i KUHAP, Pasal 109 ayat (1) KUHAP, Pasal 138 ayat (1) dan (2) KUHAP dan Pasal 139 KUHAP.

⁵ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017, hlm.5.

Mahkamah Konstitusi berdasarkan berbagai pertimbangan hukum, akhirnya menghasilkan Putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017, yaitu mengadili:⁶

- 1 Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 1976, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "*penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum*" tidak dimaknai "*Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada penuntut Umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkan surat perintah penyidikan*".
- 3 Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Menjatuhkan putusan final adalah salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang telah diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang di maksud putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final yaitu putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*). Sementara sifat mengikat bermakna putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berlaku bagi para pihak, akan tetapi berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sifat mengikat tersebut berarti putusan Mahkamah Konstitusi sejak diputuskan oleh hakim telah mempunyai kekuatan hukum. Jadi sifat mengikat sudah melekat sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, sudah berlaku dan segera dieksekusi.

Bertitik tolak dari uraian di atas, penulis akan menggali, mengkaji, kemudian akan mengadakan penelitian untuk mendapatkan informasi, data dan kesimpulan mengenai Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Tanggal 11 Januari

⁶ Lihat Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017, hlm.151-152.

2017 oleh penyidik dan Jaksa terkait Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh khususnya pada Kejaksaan Tinggi Aceh dan Kejaksaan Negeri Banda Aceh.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian hukum yuridis normatif dan penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah bahan-bahan pustaka atau data sekunder.⁷ Juga sering disebut penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum perpustakaan. Penelitian hukum yuridis empiris (*empirical law research*) adalah penelitian hukum positif mengenai perilaku (*behavior*) anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.⁸ Penelitian ini disebut juga penelitian hukum sosiologis. Penggunaan metode penelitian ini bertujuan memberikan gambaran mengenai fakta-fakta disertai dengan analisisnya terkait perilaku aparat penegak hukum dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum tertulis, dengan lokasi penelitian pada Kejaksaan Tinggi Aceh dan Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan cara wawancara terhadap responden dan informan yang terkait dengan permasalahan, serta data skunder dengan melakukan penelitian kepustakaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan: putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, selanjutnya dalam ayat (3) dari pasal undang-undang ini menyatakan: putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan, wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm.13.

⁸Asri Wijayanti, Lilik Sofyan Achmad, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm.97

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan tentang jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan yang terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Propinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana di maksud dalam Pasal 7 ayat (1), mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Lalu dalam Pasal 8 ayat (2) undang-undang ini menyebutkan, Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangannya.⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami peraturan Mahkamah Konstitusi termasuk juga jenis peraturan perundang-undangan serta diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (dalam hal ini UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945) atau dibentuk berdasarkan kewenangannya, yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUU-XIII/2015 Tanggal 11 Januari 2017 merupakan salah satu putusan uji materil beberapa pasal dalam Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP terkait SPDP telah terjadi penambahan frasa setelah adanya putusan MK tersebut. Jika sebelumnya Pasal 109 ayat (1) KUHAP menyebutkan “Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum”. Namun Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa Pasal 109 ayat (1) KUHAP dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan juga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila kalimat/frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” tidak dimaknai sebagai berikut, yaitu penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan SPDP kepada penuntut umum, terlapor dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkan surat perintah penyidikan.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan putusannya terhadap isi Pasal 109 ayat (1) KUHAP menyatakan adanya keterlambatan pengiriman SPDP dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum dan tidak adanya batasan yang jelas kapan pemberitahuan tentang dimulainya penyidikan itu harus disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum, menyebabkan tidak adanya kepastian hukum terkait penanganan perkara tersebut. Menurut MK penyampaian SPDP kepada penuntut umum adalah kewajiban penyidik sejak dimulainya proses penyidikan, sehingga proses penyidikan tersebut adalah berada dalam pengendalian penuntut umum dan dalam pemantauan terlapor dan pelapor.

Menurut Mastra Liba penegakan hukum secara hakiki salah satunya harus dilandasi aturan hukum positif yang jelas.¹⁰ Terkait hal ini dapat kita simpulkan bahwa hukum positif menjadi pegangan bagi aparat penegak hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum, namun pada kenyataannya hukum sering ketinggalan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Jika kita melihat eksistensi Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang sudah dijalankan sejak tahun 1981 atas berlakunya KUHAP, bisa saja makna yang tersurat dan tersirat dari isi pasal tersebut dahulunya tidak terlalu mempengaruhi kinerja aparat penegak hukum. Situasinya pada masa itu tingkat kriminalitas belum mengalami kompleksitas seperti sekarang, sehingga keharmonisan penyidik dan Jaksa dapat tetap terjalin melalui pola koordinasi yang baik, dahulunya masyarakat juga belum atau tidak berani untuk bersikap

¹⁰ Mastra Liba, *14 Kendala Penegakan Hukum*, Yayasan Annisa, Jakarta, 2002, hlm.15

lebih kritis, sehingga walaupun jangka waktu penyerahan SPDP tidak disebutkan secara jelas, namun eksistensi Pasal 109 ayat (1) dalam implementasinya dapat ditegakkan.

Di samping itu, Mastra Liba juga menyatakan ada 14 faktor yang mempengaruhi kinerja penegakan hukum, salah satunya yaitu terkait dengan pemanfaatan kelemahan dari peraturan perundang-undangan.¹¹ Hal ini juga seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa persoalan lain yang mungkin timbul di dalam undang-undang adalah ketidak-jelasan di dalam kata-kata yang dipergunakan di dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Kemungkinan hal itu disebabkan karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali, atau karena soal terjemahan dari bahasa asing (Belanda) yang kurang tepat.

Hal inilah yang terjadi pada isi Pasal 109 ayat (1) KUHAP, yang mana kata “segera” yang tersirat dari isi pasal tersebut telah ditafsirkan berbeda-beda maknanya terkait kapan waktu yang jelas SPDP harus diberitahukan kepada penuntut umum, dan apakah bentuknya lisan atau tertulis, sehingga terkesan tanpa adanya kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi yang dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (dimana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).¹²

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan lain yang mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan hakim. Namun pendapat seperti itu mempunyai kelemahan apabila pelaksanaan undang-undang atau keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup, jadi hukum itu dalam penagakannya juga harus memberikan manfaat. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini akan dibatasi pada undang-undang saja.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 40.

¹² Sudikno Mertokusumo Dalam H. Salim HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 82.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹³

Dengan demikian dapatlah ditarik kesimpulan sementara, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena:

1. Tidak dikutinya asas-asas berlakunya undang-undang,
2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang,
3. Ketidak-jelasan arti kata-kata dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.¹⁴

Menurut J.B.J.M ten Berge, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam rangka penegakan hukum, yaitu:

1. Suatu peraturan harus sedikit mungkin membiarkan ruang bagi perbedaan interpretasi.
2. Ketentuan perkecualian harus dibatasi secara minimal.
3. Peraturan harus sebanyak mungkin diarahkan pada kenyataan yang secara objektif dapat ditentukan.
4. Peraturan harus dapat dilaksanakan oleh mereka yang terkena peraturan itu, dan mereka yang dibebani dengan tugas penegakan hukum.¹⁵

Eksistensi Pasal 109 ayat (1) KUHAP terkait SPDP telah menimbulkan penafsiran yang berbeda dalam pelaksanaannya, tidak adanya batasan yang jelas kapan pemberitahuan tentang dimulainya penyidikan itu harus disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum, sesuai dengan pendapat J.B.J.M ten Berge diatas seharusnya suatu peraturan harus sedikit mungkin membiarkan ruang bagi perbedaan interpretasi, maka dengan lahirnya putusan MK terkait jangka waktu penyerahan SPDP diharapkan ketentuan ini dapat dilaksanakan oleh mereka yang terkena peraturan itu, dan mereka yang dibebani dengan tugas penegakan hukum.

Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi atas putusan Mahkamah Konstitusi terkait SPDP oleh penyidik maupun Jaksa dalam proses penanganan perkara tahap

¹³ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, BPHN, Jakarta, 1983, hlm. 8.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.16-18

¹⁵ Abdurrahman, *Perkembangan Pemikiran Tentang Pembinaan Hukum Nasional*, Akademika Presindo, Jakarta, 1989, hlm.27.

penyidikan. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait jangka waktu pemberitahuan/penyerahan SPDP dari penyidik kepada penuntut umum serta terkait kewajiban menyerahkan SPDP kepada terlapor dan pelapor telah diputuskan pada tanggal 11 Januari 2017. Sejak lahirnya putusan tersebut, ada beberapa kejaksaan di luar wilayah hukum Propinsi Aceh langsung menerapkan putusan tersebut dalam penanganan perkara tindak pidana umum, yaitu dengan mengirimkan surat kepada instansi penyidik. Hal ini di antaranya sudah dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Riau yang menyurati Kepala Kejaksaan Negeri di wilayah Kejaksaan Tinggi Riau (tanggal 30 Januari 2017) agar segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Demikian pula Kejaksaan Negeri Kota Bekasi (tanggal 13 Maret 2017) yang menyurati instansi penyidik, juga Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu (tanggal 21 Februari 2017), Kejaksaan Negeri Biak Numfor (tanggal 20 April 2017), Kejaksaan Negeri Jakarta Barat (tanggal 23 Mei 2017) dan sebagainya.

Untuk Kejaksaan Tinggi Aceh dan Kejaksaan Negeri Banda Aceh pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUU-XIII/2015 Tanggal 11 Januari 2017, implementasi atas putusan MK tersebut tidak langsung serta merta dilaksanakan dan juga tidak adanya surat/pemberitahuan tertulis yang dilayangkan kepada instansi penyidik untuk melaksanakan putusan tersebut sebagaimana Kejaksaan di luar wilayah Propinsi Aceh. Akan tetapi Jaksa Penuntut Umum baik pada Kejaksaan Tinggi Aceh maupun Kejaksaan Negeri Banda Aceh mengkoordinasikannya kepada penyidik secara lisan karena pastinya instansi penyidik telah mengetahui adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait SPDP tersebut. Untuk awal pelaksanaannya pun tidak dilakukan secara konstan, akan tetapi untuk kerjasama yang baik masih ada kelonggaran yang diberikan Jaksa kepada penyidik dengan petunjuk-petunjuk agar pelaksanaannya semakin baik untuk kedepan. Disamping untuk melaksanakan putusan MK yang bersifat final dan mengikat tersebut, hal ini juga dilaksanakan oleh instansi Kejaksaan sebagai tertib administrasi internal Kejaksaan dalam pelaporan kepada pimpinan pusat di Kejaksaan Agung maupun Kejaksaan Tinggi Aceh.¹⁶

Awal pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, masih sering ditemukan pemberitahuan/penyerahan SPDP dari penyidik kepada penuntut umum yang melewati jangka waktu tujuh hari sejak diterbitkannya surat perintah penyidikan. Pengiriman SPDP kepada Jaksa diserahkan oleh penyidik melalui bagian sekretariat persuratan pada Kantor Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Lalu oleh staf, SPDP tersebut dibawa keruang Kepala

¹⁶ Danil Rahmatsyah, Kepala Seksi Kamnagtibum dan Tindak Pidana Umum Lainnya pada Kejaksaan Tinggi Aceh, Wawancara Tanggal 12 September 2018.

Kejaksaan Negeri (Kajari). Oleh Kajari jika tanggal penyerahan SPDP tersebut ke Kejaksaan sudah melebihi jangka waktu 7 hari sejak diterbitkannya surat perintah penyidikan, maka Kajari mendisposisi agar Jaksa peneliti yang ditunjuk untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tersebut (Jaksa P-16), segera mengembalikan SPDP tersebut kepada penyidik secara tertulis.¹⁷

Timbul pertanyaan, bagaimanakah pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi setelah setahun berjalan sejak diputuskan tanggal 11 Januari 2017. Untuk sepanjang tahun 2018 ini memang terjadi penurunan terkait penyerahan SPDP yang melebihi jangka waktu 7 hari, masih ada, tetapi sedikit jumlahnya. Hal yang terjadi bukan karena penyidik telah sepenuhnya menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, akan tetapi selain untuk melaksanakan penegakan hukum sebagaimana yang diperintahkan oleh putusan MK tersebut, juga untuk menghindari kemungkinan adanya praperadilan yang bisa saja diajukan oleh terlapor dan pelapor atau kuasa hukumnya. Memang keterlambatan penyerahan SPDP bukan merupakan bagian dari objek praperadilan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 77 KUHAP, akan tetapi atas dasar keterlambatan menyerahkan SPDP kepada Jaksa Penuntut Umum, terlapor dan pelapor, dan juga atas dasar tidak diserahkannya SPDP oleh penyidik kepada terlapor dan pelapor telah dijadikan sebagai sarana untuk mengajukan praperadilan terhadap penyidik.¹⁸

Contohnya permohonan praperadilan dengan nomor perkara 04/Pid.Pra/2017/PN.Kla pada Pengadilan Negeri Kalianda Propinsi Lampung. Praperadilan ini diajukan oleh Yuli Elviana Binti Dja Alhak, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya dari *Law Office MR & Partners* terhadap penyidik Polsek Tanjung selaku termohon terkait ditetapkannya Yuli Elviana Binti Dja Alhak sebagai tersangka. Adapun yang menjadi dasar diajukannya permohonan praperadilan dalam perkara nomor 04/Pid.Pra/2017/PN.Kla adalah terkait dengan tidak diberikannya SPDP kepada tersangka/terlapor, sehingga tersangka selaku pemohon praperadilan merasa bahwa penetapan tersangka yang ditujukan kepadanya adalah tidak sah.

Contoh lain yaitu kasus yang dihadapi oleh pengusaha dan juga politisi Hary Tanoesoedibjo. Bahwa Hari Tanoe ditetapkan oleh penyidik sebagai tersangka dalam kasus dugaan mengancam Kepala Subdirektorat penyidik Jaksa Agung Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI yang bernama Yulianto melalui Media Elektronik (Handphone).

¹⁷ Ricky Febriandi, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Wawancara Tanggal 13 September 2018.

¹⁸ Danil Rahmatsyah, Kepala Seksi Kamnegtibum dan Tindak Pidana Umum Lainnya pada Kejaksaan Tinggi Aceh, Wawancara Tanggal 12 September 2018.

Dalam proses penyidikannya, Hary Tanoe baru menerima SPDP dari penyidik Polri setelah 47 (empat puluh tujuh) hari sejak diterbitkannya surat perintah penyidikan (Sprindik). Sprindik diterbitkan tanggal 15 Mei 2017, dan Hary Tanoe baru menerima SPDP tanggal 20 Juni 2017. Namun dalam permohonan praperadilan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, kuasa hukum Hary Tanoe hanya mempermasalahkan terkait penetapan Hary Tanoe sebagai tersangka dan tidak memasukan soal keterlambatan menerima SPDP yang melebihi batas 7 (tujuh) hari, akan tetapi soal keterlambatan menerima SPDP itu hanya dimasukan dalam kesimpulan dalam proses perkara praperadilan.

Untuk sekarang ini memang belum ditemukan adanya terlapor dan pelapor yang mengajukan praperadilan atas dasar keterlambatan penyerahan SPDP atau tidak diserahkannya SPDP di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, namun bisa saja hakim yang menyidangi permohonan praperadilan untuk kedepannya mengabulkan permohonan praperadilan terkait SPDP, sehingga hal ini bisa menambah objek praperadilan yang baru sebagaimana telah dijadikannya “penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan” sebagai objek praperadilan yang sebelumnya tidak diatur dalam Pasal 77 KUHAP.

Pelaksanaan putusan MK terkait SPDP, baik di Kejaksaan Tinggi Aceh maupun di Kejaksaan Negeri Banda Aceh ditemukan tiga model/bentuk SPDP yang diserahkan penyidik kepada Jaksa. Umumnya SPDP tersebut dikirimkan ke Jaksa tidak melebihi jangka waktu 7 hari sejak diterbitkannya surat perintah penyidikan. Namun penyidik melakukan suatu kebijakan sendiri untuk terlaksananya putusan MK terkait jangka waktu penyerahan SPDP agar tidak melampaui jangka waktu 7 hari, yaitu sebagaimana tabel ini:

Tabel 1. Bentuk/Model SPDP Berdasarkan Status Pelakunya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015 Tanggal 11 Januari 2017

No	Bentuk SPDP	Uraian/Alasan	Contoh Kasus
1.	Tersangkanya belum ditetapkan di dalam SPDP	Adanya laporan/pengaduan masyarakat atas suatu tindak pidana, namun belum terang siapa pelakunya. Oleh karena Surat Perintah Penyidikan sudah diterbitkan, maka penyidik langsung mengirimkan SPDP ke Jaksa tanpa/belum ada penetapan tersangka.	SPDP Nomor : B/ 311/XI/ 2017/Reskrim Tanggal 21- 11- 2017, yang diserahkan penyidik ke Kejari Banda Aceh. Bahwa pada Hari Rabu tanggal 15- 11- 2017 sekira pukul 05.25 WIB, bertempat dirumah pelapor di Jl. T. Nyak Arief Desa Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh telah dimulai penyidikan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP, namun tersangka pencurian “belum

		Terjadi pula penyerahan SPDP ke Jaksa tanpa/belum ada penetapan tersangka yaitu dalam kasus ditemukannya barang bukti narkoba yang belum diketahui siapa pemiliknya dan sedang dalam proses pengusutan,	ditetapkan”.
2.	Menggunakan istilah “terlapor”	Adanya laporan/pengaduan masyarakat atas suatu tindak pidana, dan oleh karena tersangka belum diperiksa serta mengingat jangka waktu penyerahan SPDP tidak boleh melebihi 7 hari sejak diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, maka penyidik langsung mengirimkan SPDP kepada Jaksa dengan menggunakan istilah “terlapor” bagi seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.	SPDP Nomor : B/ 162/V/ RES.1.14/ 2018/ Tanggal 14 Mei 2018, yang diserahkan ke Kejari Banda Aceh. Bahwa pada Hari Selasa tanggal 8 Mei 2018, Penyidik Sat Reskrim Polresta Banda Aceh telah melakukan penyidikan perkara pencemaran nama baik/Fitnah yang dilaporkan oleh Gubernur Aceh Irwandi Yusuf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE Jo Pasal 311 Jo 310 KUHP, yaitu atas nama “terlapor“ (dalam hal ini penanggung-jawab Tabloid (majalah) “Modus Aceh”)
3.	Telah ada identitas tersangkanya (Ini yang lazim digunakan)	Umumnya terjadi pada perkara-perkara yang pelakunya tertangkap tangan, sehingga penyidik bisa langsung melakukan pemeriksaan dan menetapkannya sebagai tersangka.	SPDP Nomor: B/76/IX/ 2018/Ditresnarkoba tanggal 17 September 2018, yang diserahkan ke Kejati Aceh. Bahwa pada Hari Rabu tanggal 15 September 2018 telah mulai dilakukan penyidikan tindak pidana narkoba, melanggar Pasal 114 Jo 112 Jo 127 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba atas nama tersangka Muammar Rizki AZ Bin Azibuddin.

Terjadinya tiga bentuk SPDP tersebut sebagai upaya untuk terlaksananya penegakan hukum dan adanya kepastian hukum dalam proses penanganan perkara pada tahap penyidikan. Penyidik berupaya agar jangka waktu penyerahan SPDP kepada Jaksa maupun terlapor dan pelapor tidak melampaui jangka waktu tujuh hari sebagaimana yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Maka kebijakan untuk mengirimkan SPDP dengan kondisi tersangka belum ditetapkan serta penggunaan istilah terlapor (bukan tersangka) pada SPDP yang dikirimkan adalah merupakan suatu upaya menegakkan hukum dan menghindari adanya praperadilan yang mungkin saja dilakukan oleh terlapor dan pelapor (korban).¹⁹

Terkait adanya bentuk SPDP yang belum menetapkan nama tersangka maupun yang masih menggunakan istilah terlapor sebagaimana tabel diatas, SPDP tersebut akan tetap diterima oleh Jaksa, tetap dicatat dalam register perkara. Namun Dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur penanganan perkara tindak pidana umum ini disebutkan bahwa “apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SPDP, penyidik belum menyampaikan hasil penyidikan, penuntut umum meminta perkembangan hasil penyidikan kepada penyidik”. Permintaan perkembangan hasil penyidikan oleh penuntut umum kepada penyidik dituangkan dalam suatu formulir perkara dengan kode surat (P-17).

Selanjutnya dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur penanganan perkara tindak pidana umum ini disebutkan bahwa “Setelah 30 (tiga puluh) hari sejak meminta perkembangan hasil penyidikan (P-17) kepada penyidik belum ditindak-lanjuti dengan penyerahan berkas perkara tahap 1, SPDP dikembalikan kepada penyidik”.

Kendati demikian Jaksa dapat menerima kembali SPDP tersebut pada kesempatan berikutnya jika penyidik melimpahkannya kembali, dan telah mencantumkan nama tersangkanya. Jika demikian, berarti penyerahan kembali SPDP yang telah dikembalikan tersebut telah melewati jangka waktu 7 hari dari saat diterbitkannya surat perintah penyidikan. Hal ini terpaksa dilakukan, karena menjadi dilema bagi Jaksa seandainya menolak SPDP yang telah melewati jangka waktu 7 hari sejak diterbitkannya surat perintah penyidikan. Disatu sisi Jaksa harus melaksanakan isi putusan Mahkamah Konstitusi, disisi lain menolak SPDP yang diserahkan tidak berdasarkan ketentuan putusan Mahkamah Konstitusi berimbas akan adanya stigma negatif masyarakat bahwa Jaksa telah merugikan

¹⁹ Misdar, Penyidik Pada Satreskrim Polda Aceh, Wawancara Tanggal 25 September 2018.

pelapor (korban) ataupun terlapor, karena jaksa telah menggantung proses perkara tanpa status yang jelas, dan dianggap tidak berkeadilan serta mewujudkan suatu ketidakpastian hukum bagi para pihak. Dengan suatu pola koordinasi di luar konteks peraturan, kadang-kala penyidik diminta untuk membuat surat perintah penyidikan lanjutan untuk disesuaikan dengan tanggal penyerahan SPDP yang akan diserahkan untuk kedua kalinya. Sehingga atas dasar adanya SPDP lanjutan, perkara dapat diajukan ke pengadilan untuk disidangkan.²⁰

Praperadilan menjadi salah satu akibat hukum yang muncul atas dasar tidak diserahkannya SPDP kepada terlapor dan pelapor serta penyerahan SPDP yang melewati Jangka waktu 7 hari sejak diterbitkannya surat perintah penyidikan. Meskipun tidak ada ketentuan hukum yang mengatur jika putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak dilaksanakan akan berdampak pada dapat di praperadilankannya penyidik atau Jaksa, namun faktanya praperadilan terhadap penyidik telah pernah dimohonkan oleh terlapor diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh (diluar propinsi Aceh). Bahkan dianggap sebagai objek praperadilan yang baru.

Semestinya untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari ketentuan SPDP ini, serta agar ada suatu pengawasan horizontal dalam penyidikan, maka perlu ada konsekuensinya. Tetapi, wilayah konsekuensi ini sebenarnya harus dikaitkan dengan kepentingan masyarakat luas yang mengharapkan adanya proses peradilan pidana yang sederhana, cepat, biaya ringan, serta adanya proses hukum yang adil dan selalu dalam proses pengawasan sehingga tidak merugikan. Jika SPDP ini diwajibkan diberikan pada saat mulai penyidikan (atau dalam jangka waktu yang tidak melebihi 7 hari sejak diterbitkan sprindik sebagaimana putusan MK), maka mesti ada konsekuensinya jika tidak diserahkan pada waktunya,²¹ dan juga ada konsekuensinya jika tidak diserahkan kepada terlapor maupun pelapor (korban). Dengan adanya konsekuensi ini, maka penyidik dan Jaksa penuntut umum dituntut untuk bekerja lebih profesional.

Kondisi ini menjadi urgensi hukum atau hal yang sangat penting untuk sesegera mungkin dicari solusinya, sehingga kinerja penyidik maupun penuntut umum dapat berjalan dengan baik dalam koridor hukum yang semestinya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Tanggal 11 Januari 2017 mungkin sangat memberatkan bagi penyidik dalam pelaksanaannya dilapangan, karena jangka waktu yang tidak melebihi 7 hari untuk

²⁰ Amriata, Kepala Seksi Tindak Pidana Orang dan Harta Benda (OHARDA) pada Kejaksaan Tinggi Aceh, Wawancara Tanggal 17 September 2018.

²¹ Keterangan Ahli Topo Santoso, Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Tanggal 11 Januari 2017, hlm.70-71.

menyerahkan SPDP sejak diterbitkan surat perintah penyidikan, telah mengakibatkan penyidik tidak dapat bekerja dengan maksimal khususnya terkait pemeriksaan dan penetapan tersangkanya. Namun demikian lahirnya putusan MK ini telah memberikan kepastian hukum dan terjaminnya hak-hak konstitusional terlapor dan pelapor.

KESIMPULAN

Implementasi Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 Tanggal 11 Januari 2017 terkait penyerahan SPDP pada Kejaksaan Tinggi Aceh dan Kejaksaan Negeri Banda Aceh : awal pelaksanaannya belum berjalan efektif, yaitu masih ditemukan penyerahan SPDP yang melebihi waktu tujuh hari sejak dikeluarkannya surat perintah penyidikan. Namun setelah setahun berjalan, pelaksanaannya sudah efektif walaupun belum maksimal. Praperadilan telah menjadi akibat hukum yang timbul di luar Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang diajukan oleh terlapor atau pelapor (korban) atas tidak diterimanya SPDP atau terlambat diterimanya SPDP dari penyidik. Jika praperadilan ini dapat dijadikan sebagai konsekuensi hukum atas tidak dilaksanakannya putusan MK tersebut, maka atas perluasan objek praperadilan yang baru ini, perlu segera diselaraskan dalam Pasal 77 KUHAP pada RUU KUHAP.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Perkembangan Pemikiran Tentang Pembinaan Hukum Nasional*, Akademika Presindo, Jakarta, 1989.
- Asri Wijayanti, Lilik Sofyan Achmad, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2011.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, 2008.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, terj. Muttaqien Rasisul, Nusa Media, Bandung, 2011.
- Mastra Liba, *14 Kendala Penegakan Hukum*, Yayasan Annisa, Jakarta, 2002.
- <https://m.detik.com>, *Tolak Praperadilan Hary Tanoë, Ini Pertimbangan Hakim*, diakses Tanggal 17 Juli 2017.
- Soerjono Soekanto Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, BPHN, Jakarta, 1983.

-----, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

-----, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi 1, Cetakan ke-14 : Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Sudikno Mertokusumo Dalam H. Salim HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Yahya Harahap M., *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan Dan Penuntutan)*, Edisi Kedua, Cetakan ke-5, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017.

Reda Manthovani, [https://m.detik.com/putusan Fenomenal, MK Tambah Satu Lagi Objek Praperadilan](https://m.detik.com/putusan-fenomenal/mk-tambah-satu-lagi-objek-praperadilan). Diakses Tanggal 12 Januari 2017

Undang-undang RI Nomor 8 tahun tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang RI Nomor 8 tahun tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.